



► PANDEMI COVID-19

Jam Kerja ASN Terapkan Sif

UMBULHARJO—Selama pandemi Covid-19, sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jogja dilaksanakan dengan dua metode seiring dengan diterapkannya masa tatanan normal baru. *Pertama*, metode bekerja berbasis harian. *Kedua*, metode bekerja berbasis jam bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menerapkan sistem kerja sif.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja Kris Sardjono Sutedjo mengatakan selama pandemi pelaksanaan kerja di lingkungan OPD Pemkot Jogja dilaksanakan dengan sistem kerja dengan dua metode.

Metode bekerja berbasis harian komposisi pegawai *work from office* (WFO) sekurang-kurangnya 66% dan *work from home* (WFH) sebanyak-banyaknya 34%. Pegawai bekerja dua hari berturut-turut di kantor atau WFO dan satu hari bekerja di rumah atau WFH.

“Metode lainnya, bekerja berbasis jam diterapkan bagi OPD yang melaksanakan sistem kerja sif. Pengaturan jam kerja sif ditetapkan kepala OPD atau unit kerja

masing-masing,” ujar Kris, Jumat (12/6).

Jam kerja berpedoman pada Peraturan Wali Kota Jogja No.20/2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi. Presensi pegawai yang bekerja di kantor atau WFO dan WFH menggunakan aplikasi presensi daring.

Pegawai dapat diizinkan bekerja WFH dengan ketentuan sebagai berikut, antara lain, jarak tempuh kantor dari tempat tinggal atau domisili lebih dari 40 kilometer serta pegawai yang sedang hamil. Kemudian, pegawai yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta yang dapat meningkatkan resiko terkena Covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis dari rumah sakit atau pegawai yang memenuhi kriteria.

“Di antaranya, jenis pekerjaan yang dapat diselesaikan di rumah, memiliki integritas dan disiplin tinggi serta memiliki hasil Penilaian kinerja yang baik, mampu mengoperasikan sistem dan teknologi informatika, dan pegawai yang melaksanakan WFH dan siap diundang ke kantor untuk kepentingan kedinasan yang mendesak

waktu mendesak,” papar Kris.

Ketika disinggung mengenai akuntabilitas kinerja ASN selama WFH, dilaksanakan melalui aplikasi E-kinerja. “Kebenaran laporannya menjadi tanggung jawab atasan langsung sebagai verifikator,” tuturnya.

Dasar pelaksanaan metode kerja selama pandemi Covid-19 adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Agus Winarto mengatakan jika instansi yang dipimpinnya juga menerapkan sistem sif di tengah pandemi Covid-19. Namun, penerapan sif hanya diterapkan personel yang masuk dalam jajaran sekretariat atau bagian administrasi.

“Total personel yang masuk dalam bagian sekretariat atau administrasi sebanyak 30 orang. Sif diterapkan 50 persen dan 60 persen. Sehari masuk sehari kemudian di rumah,” ucapnya. (Hafit Yudi Suprobo)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BKPP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005